



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENDORONG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UU ITE TERHADAP HACKER BJORKA

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Muda
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bjorka adalah *hacker* yang diduga telah meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan mengklaim telah mengakses berbagai dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bjorka juga mengaku telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga mengklaim telah memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card *prabayar* Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi.

Apa yang telah dilakukan oleh pelaku yang menyebut dirinya Bjorka tersebut merupakan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Termasuk pula bagi mereka yang ikut menyebarkan data yang dibocorkan oleh Bjorka. Masyarakat yang ikut menyebarkan kebocoran data dapat terjerat ancaman hukuman pidana yang diatur dalam UU ITE. Hal itu termasuk kategori tindakan *doxing*, transmisi data pribadi.

Penyebaran informasi pribadi melanggar Pasal 32 UU ITE. Berikut bunyi Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) di UU ITE:

1. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*
2. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*
3. *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Adapun ancaman hukuman pidana di Pasal 32 tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

1. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
2. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
3. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Penegakan hukum terhadap kejahatan data pribadi juga kini perlu menjadi perhatian semua pihak. Selain Kepolisian yang perlu segera menangkap pelaku *hacker* Bjorka beserta pihak-pihak yang ikut terlibat, DPR dan Pemerintah juga dapat menggunakan momentum ini untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. UU Perlindungan Data Pribadi akan mendorong kewajiban, baik pihak swasta maupun lembaga publik untuk melakukan perlindungan pada data pribadi masyarakat.

Atensi DPR

Pemerintah saat ini telah membentuk tim khusus untuk merespons serangan siber oleh *hacker* Bjorka, di antaranya berisikan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah tersebut, serta memberikan dukungan terhadap antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, maka DPR melalui Komisi I, II, dan III, dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengadakan rapat kerja bersama Menkominfo, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BIN, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan data kependudukan dan kasus kebocoran data.

Komisi III secara khusus dapat mengundang Polri, untuk mendorong agar Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat kerja sama serta koordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sumber

bpsdmbox.kemenkumham.go.id;

cnbcindonesia.com, 11 September 2022;

detik.com, 12 September 2022;

idntimes.com, 12 September 2022;

portalsulut.pikiran-rakyat.com, 13 September 2022;

urbanasia.com, 12 September 2022;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
 Riyadi Santoso
 Sri Nurhayati Q
 Dian Cahyaningrum
 Venti Eka Satya
 Nidya Waras Sayekti

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022